

Analisis Konstruktif Pemindahan Warisan Dalam Bentuk Kepemilikan Saham Di Bursa Efek Indonesia

Erkham Maskuri¹, Hening Ratri Alya Dija²

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga

e-mail: erkhammaskuri@uinsalatiga.ac.id¹, alyadija01@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada isu utama terkait penerapan asas keadilan dalam penyusunan komponen pewarisan, khususnya dalam konteks warisan berbentuk kepemilikan saham. Komponen pewarisan yang dimaksud merujuk pada proporsi kepemilikan saham yang menjadi dasar peralihan hak serta mekanisme distribusi saham sebagai bagian dari harta warisan kepada para ahli waris. Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual, serta dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan saham yang diwariskan merupakan konsekuensi logis bagi ahli waris yang menerima hak tersebut. Dengan demikian, perbedaan nilai saham yang mungkin terjadi dalam proses pewarisan tidak dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan tidak adil atau diskriminatif.

Kata kunci : *Kewarisan Islam, Keadilan, dan Kepemilikan Saham*

Constructive Analysis of Share Ownership Succession on the Indonesia Stock Exchange

Abstract

This study focuses on the central issue of applying the principle of justice in the formulation of inheritance components, particularly in the context of inheritance in the form of share ownership. The inheritance components in question refer to the proportion of share ownership that forms the basis for the transfer of rights and the mechanism for distributing shares as part of the estate to the heirs. This research adopts a normative legal method combined with a conceptual approach and is analyzed through a qualitative perspective. The findings indicate that the liquidation of inherited shares is a logical consequence for the heirs who receive those rights. Therefore, any differences in the value of shares that may arise during the inheritance process should not be regarded as a form of unfair or discriminatory treatment.

Keywords: *Islamic Inheritance, Justice, and Share Ownership*

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan terkait kewarisan merupakan isu klasik yang telah lama hadir dan terus berkembang dalam dinamika kehidupan manusia. Warisan dipandang sebagai aspek fundamental yang sangat menentukan dalam pola hubungan antar

anggota keluarga.¹ Ketika distribusi warisan tidak dilandasi oleh prinsip keadilan, hal ini berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan, perlakuan diskriminatif, dan ketidakseimbangan

¹ Wahyu Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, *Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah*, *Jurnal Studi Inovasi*, vol. 4, 2024.

dalam penerimaan hak oleh para ahli waris yang berada dalam garis kekerabatan yang sejajar. Konsep keadilan dalam pewarisan secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama memandang keadilan sebagai pembagian yang merata kepada seluruh ahli waris, sementara pendekatan kedua, yakni dalam perspektif hukum Islam, mendefinisikan keadilan berdasarkan posisi dan peran anak laki-laki serta anak perempuan dalam struktur keluarga.²

Selain mempertimbangkan klasifikasi keadilan dalam pembagian warisan, distribusi harta peninggalan juga dapat didasarkan pada kontribusi atau jasa yang telah diberikan oleh masing-masing ahli waris kepada pewaris semasa hidupnya. Dalam hal ini, apabila salah satu ahli waris memiliki peran yang lebih signifikan, baik dalam hal pengurusan, perawatan, maupun pendampingan terhadap pewaris, maka hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memberinya porsi warisan yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap pengabdian atau tanggung jawab yang telah dijalankan secara nyata. Oleh karena itu, proses pembagian warisan idealnya dilandasi oleh prinsip-prinsip yang jelas dan adil, agar penerapannya dapat berlangsung secara proporsional dan dapat menghindari terjadinya ketimpangan ataupun kecemburuan antar ahli waris akibat ketidakseimbangan dalam distribusi. Pendekatan ini juga sejalan dengan semangat untuk mewujudkan keadilan

² M Ag RIDWAN, "Argumen Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam Perspektif Pemikir Muslim Kontemporer," 2016, 74.

substansial, bukan semata keadilan formal dalam sistem pewarisan.³

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang berlangsung secara dinamis dan kompleks, persoalan kewarisan pun turut mengalami berbagai bentuk distrupsi yang signifikan. Salah satu bentuk distrupsi yang paling menonjol dalam konteks warisan adalah munculnya tantangan baru terkait pewarisan dalam bentuk kepemilikan saham. Dalam kasus ini, pewaris tidak meninggalkan harta dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk saham yang dikelola selama masa hidupnya.⁴ Karakteristik saham yang bersifat fluktuatif dari segi nilai pasar menjadikan pembagian warisan dalam bentuk ini tidak bersifat statis, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan waktu. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menentukan nilai warisan secara adil dan proporsional. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pewarisan saham semakin memperumit penyelesaian masalah ini, sehingga diperlukan pendekatan hukum dan edukatif yang lebih mendalam agar proses pewarisan dapat dilakukan dengan tepat, transparan,

³ Guswan Hakim et al., "Penemuan Hukum Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Yurisprudensi Sesuai Dengan Asas Justice as Fairness," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 3 (2023): 950–64.

⁴ Mayang Sary Br Lubis et al., "Analisis Yuridis Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Pengalihan Saham Berdasarkan Hak Waris Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 146/Pdt/2018/Pt Btn)," *Notary Journal* 1, no. 2 (2021): 155–81.

dan berkeadilan.⁵

Dalam era modern yang ditandai oleh berkembangnya instrumen keuangan dan kompleksitas bentuk kepemilikan aset, peningkatan literasi ahli waris terhadap mekanisme distribusi warisan, khususnya dalam bentuk saham, menjadi sebuah keharusan. Variasi jenis saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki nilai dan karakteristik yang berbeda-beda, yang pada akhirnya dapat berdampak pada besaran warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Jika tidak disikapi dengan prinsip keadilan yang matang serta pemahaman yang cukup, perbedaan nilai tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan dan rasa ketidakadilan dalam proses pewarisan.

Dalam hal ini, hukum Islam sebagai salah satu landasan normatif pembagian warisan perlu dikaji ulang dan dikontekstualisasikan agar mampu menjawab tantangan pewarisan berbasis aset non-konvensional seperti saham. Adaptasi hukum ini menjadi penting agar prinsip-prinsip syariah tetap dapat diterapkan dalam sistem ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Di samping itu, penerapan hukum dalam kasus warisan saham juga dapat melibatkan pendekatan hukum lainnya, seperti hukum perdata atau korporasi, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi esensi utama dalam ajaran Islam. Pendekatan multidisipliner ini diharapkan mampu

menciptakan sistem pewarisan yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.⁶

Sebagai salah satu bentuk aset keuangan, saham memang dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, termasuk dalam konteks pewarisan. Namun, proses pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana, seperti sekadar mencantumkan nama ahli waris sebagai pemilik baru. Pengalihan hak atas saham mensyaratkan prosedur hukum dan administratif yang ketat, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup verifikasi legalitas, dokumentasi yang sah, serta pemenuhan regulasi yang ditetapkan oleh institusi terkait.⁷

Selain pemenuhan persyaratan formal, keterlibatan pihak-pihak yang memiliki otoritas seperti emiten (perusahaan penerbit saham), notaris, serta lembaga pengawas pasar modal, menjadi faktor penting dalam menjamin keabsahan dan legitimasi proses pewarisan saham. Tanpa melalui tahapan prosedural yang benar dan pengesahan dari pihak yang berwenang, pengalihan hak atas saham tidak hanya kehilangan dasar legalitasnya, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, pengalihan saham sebagai objek waris memerlukan pendekatan yang hati-hati, terstruktur, dan sesuai hukum agar dapat menjamin keadilan serta

⁵ Erkham Maskuri and Endang Sriani, "Kesadaran Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Terhadap Hukum Kewarisan Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 181–98.

⁶ I Wayan Suka Antara Yasa, "Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah," *Kertha Wicaksana* 14, no. 1 (2020): 21–28.

⁷ Seno Prasetyo, "Peran Notaris Dalam Transaksi Saham Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

kepastian hukum bagi seluruh ahli waris yang terlibat.⁸

Peralihan hak atas saham tidak dapat dipisahkan dari proses pewarisan saham sebagai salah satu bentuk aset yang termasuk dalam harta peninggalan. Sebagaimana proses pengalihan kepemilikan saham yang tunduk pada prosedur hukum dan administratif yang ketat, mekanisme pewarisan saham juga menuntut adanya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta alur yang telah ditentukan secara sistematis. Pewarisan saham bukanlah proses yang dapat dilakukan secara cepat atau sederhana, karena melibatkan berbagai aspek legal, administratif, dan bahkan emosional yang melekat pada nilai dan status aset tersebut.⁹

Setiap tahapan yang dilalui mulai dari penetapan siapa saja yang berhak mewarisi, pemeriksaan dan verifikasi dokumen legal, hingga proses formal untuk mengubah status kepemilikan di internal perusahaan maupun melalui lembaga otoritas pasar modal memerlukan perhatian yang serius, waktu yang memadai, dan ketelitian tinggi. Keseluruhan prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pewarisan berlangsung secara adil, proporsional, dan tidak menimbulkan diskriminasi antar ahli waris. Dengan demikian, pengalihan saham sebagai bentuk warisan menuntut proses yang sistematis, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-

prinsip keadilan serta norma hukum yang berlaku dalam rangka menjamin kepastian hak bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana karakteristik saham dalam kerangka sistem Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pemindahan hak atas kepemilikan saham?
3. Bagaimana proses pewarisan saham sebagai bagian dari harta warisan?
4. Bagaimana penerapan asas keadilan dalam distribusi warisan yang berbentuk saham?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan secara integratif dengan pendekatan konseptual, guna membangun pemahaman yang holistik terhadap permasalahan yang ditelaah. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang berorientasi pada interpretasi mendalam atas konsep-konsep hukum yang relevan.

Adapun sumber data hukum yang digunakan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup ketentuan normatif yang memiliki kekuatan mengikat, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun dari sistem hukum nasional. Kedua, bahan

⁸ Lubis et al., "Analisis Yuridis Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Pengalihan Saham Berdasarkan Hak Waris Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 146/Pdt/2018/Pt Btn)."

⁹ Dian Mario, Hirsanuddin Hirsanuddi, and Muhaimin Muhaimin, "Keabsahan Pengalihan Saham TanPa Melalui Perjanjian Jual Beli," *JATISWARA* 35, no. 2 (2020): 235.

hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung, memperjelas, dan menafsirkan bahan hukum primer, sehingga dapat memperkuat argumentasi dan memberikan fondasi teoretis yang solid dalam mengkaji dan merumuskan jawaban atas isu-isu hukum terkait warisan dalam bentuk saham yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Saham Dalam Bursa Efek Indonesia

Secara sederhana, aktivitas ekonomi pada mulanya dipahami sebagai proses transaksi jual beli yang berlangsung di pasar. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, pengertian ekonomi mengalami perluasan yang signifikan. Ekonomi tidak lagi dipersempit hanya pada interaksi jual beli konvensional, melainkan telah merambah ke berbagai sektor kehidupan yang bersifat lebih fundamental dan kompleks.¹⁰ Dalam konteks ekonomi modern, salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir adalah investasi. Investasi dipahami sebagai suatu strategi penempatan dana secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau imbal hasil yang optimal di masa depan. Kegiatan ini mencerminkan adanya komitmen untuk

mengalokasikan sumber daya dalam jangka waktu tertentu demi meraih nilai tambah secara ekonomi.¹¹

Meningkatnya praktik investasi dewasa ini merupakan respons terhadap dinamika kebutuhan ekonomi sekaligus peluang yang tersedia dalam masyarakat. Bagi pihak pemerintah atau pengembang yang berencana melaksanakan proyek pembangunan namun menghadapi keterbatasan pendanaan, investasi berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menyediakan sumber pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. Investasi menjadi sarana alternatif yang memungkinkan terwujudnya pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pembiayaan internal atau pinjaman konvensional.¹² Sementara itu, bagi investor atau penanam modal, kegiatan investasi menawarkan prospek keuntungan yang menjanjikan, sekaligus memberikan rasa aman terhadap dana yang ditanamkan. Penanaman modal dianggap sebagai mekanisme yang tidak hanya menjamin keberlangsungan nilai aset, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu.¹³

Secara normatif, investasi telah

¹⁰ Isnayati Nur, "Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Situs Jual Beli Online Tokopedia Dan Shopee)," *Khodzana: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam*, 2019, 64–81.

¹¹ Lukman Hakim and Muhammad Birusman Nuryadin, "Nilai-Nilai Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 339–49.

¹² Sinta Ayu Purnamasari, "Investasi Berfungsi Sebagai Instrumen Strategis Dalam Menyediakan Sumber Pembiayaan Yang Produktif Dan Berkelanjutan," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2025): 499–515.

¹³ Hendrik Budi Untung and C N SH, *Hukum Investasi* (Sinar Grafika, 2024).

menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, yang secara eksplisit menempatkan investasi sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui investasi, negara tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi secara makro, tetapi juga membuka peluang kerja yang luas melalui kerja sama dengan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerja sama investasi lintas negara tersebut, pada akhirnya, berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baru yang menyerap tenaga kerja nasional. Dengan demikian, kesejahteraan individu dapat secara nyata dikonstruksi dan diupayakan, sekaligus menjadi indikator bahwa negara telah menjalankan amanatnya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.¹⁴

Salah satu instrumen penting dalam realisasi investasi tersebut adalah saham. Sebagai bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan, saham menjadi representasi partisipasi modal yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Saham (*stock*) adalah salah satu bentuk atau pedoman investasi yang dijumpai cukup sering dalam kehidupan sosial.¹⁵

¹⁴ Bakti Toni Endaryono and Tjipto Djuhartono, "Faktor Faktor Yang Menentukan Tingkat Investasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi," *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 10, no. 4 (2024): 399–410.

¹⁵ Nurain Hasan, Frendy A O Pelleng, and Joanne V Mangindaan, "Analisis Capital Asset Pricing Model (CAPM) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Di Indonesia, aktivitas investasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika ekonomi masyarakat. Dalam konteks ekonomi kontemporer, saham menempati posisi strategis sebagai salah satu instrumen investasi yang tidak hanya menjanjikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Saham tidak semata-mata dipandang sebagai alat untuk meraih profit, melainkan juga sebagai bentuk aset yang dapat diwariskan kepada ahli waris secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, saham memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen investasi dan sebagai bagian dari harta warisan yang memiliki legitimasi hukum. Adapun perdagangan saham di Indonesia difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berfungsi sebagai penyelenggara resmi pasar modal. BEI menyediakan platform dan sistem yang terstruktur untuk memastikan bahwa transaksi efek, termasuk saham, berlangsung secara transparan, teratur, dan adil. Peran strategis BEI ini penting dalam menjaga kepercayaan publik serta stabilitas sistem investasi nasional.¹⁶

2. Konsep Pemindahan Hak Atas Saham

Dalam dinamika pewarisan modern, pengalihan hak atas saham menjadi isu yang semakin mendapat

Berinvestasi Saham (Studi Pada Indeks Bisnis-27 Di Bursa Efek Indonesia)," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 8, no. 1 (2019): 36–43.

¹⁶ Wawan Setiawan and Akhmad Faozan, "Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 12, No" (November, 2021).

perhatian, seiring dengan bergesernya bentuk harta warisan dari aset konvensional seperti tanah dan bangunan menuju aset finansial yang bersifat tidak berwujud. Salah satu bentuk aset tidak berwujud yang kini umum dijadikan objek warisan adalah saham, khususnya saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kompleksitas hukum dan prosedural yang melekat pada saham sebagai objek waris menuntut pemahaman yang lebih mendalam terkait kedudukannya dalam sistem hukum nasional.¹⁷

Secara ontologis, saham diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*), yang keberadaannya tidak dapat diindera secara langsung. Karakteristik ini menjadikan proses pengalihan hak atas saham berbeda secara mendasar dibandingkan dengan benda berwujud. Prosesnya tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan harus tunduk pada regulasi dan persyaratan administratif tertentu yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Kendati demikian, dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 511 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan bahwa saham tergolong sebagai benda bergerak (*moveable property*).

Klasifikasi hukum tersebut memberikan landasan yuridis bagi pemegang saham (*aandeelhouder*) untuk mengklaim hak kebendaan (*vermogensrecht*) atas saham yang dimiliki. Hak kebendaan ini mencakup hak untuk mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain, termasuk dalam konteks pewarisan kepada ahli waris. Oleh karena

¹⁷ Wira Dhoga Ramadhany, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Lex Positivis* 2, no. 8 (2024): 960–73.

itu, meskipun saham tidak memiliki bentuk fisik, keberadaannya memiliki legitimasi hukum dan nilai ekonomi yang konkret. Saham dapat diwariskan secara sah selama proses peralihannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Hak kebendaan dapat dipahami sebagai hak yang bersifat absolut dan melekat secara langsung pada kepemilikan atas suatu benda, di mana pemegang hak memiliki otoritas penuh dan eksklusif terhadap benda tersebut serta dapat menegaskan hak tersebut terhadap siapa pun tanpa terkecuali. Dalam konteks kepemilikan saham, pemegang saham memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang tidak hanya memperoleh hak atas saham yang dimiliki, tetapi juga memikul tanggung jawab terhadap pengelolaannya. Hak ini memberikan kekuasaan hukum bagi pemilik saham untuk mempertahankan kepemilikannya dari klaim pihak lain, serta menjadi dasar sah dalam melakukan pengalihan hak atas saham tersebut, selama memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan.¹⁹

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang secara eksplisit menyatakan bahwa saham memberikan hak milik dan hak kebendaan bagi

¹⁸ Gita Utami, "Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris Dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram*, 2019, 5.

¹⁹ I Putu Bagus Padmanegara, "Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Penentuan Kebijakan Dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka," *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14, no. 11 (2024).

pemilikinya. Dengan demikian, pemegang saham tidak hanya diakui sebagai pihak yang memiliki bagian dalam modal perseroan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah atas saham tersebut. Ketentuan ini menjadi semakin kuat apabila saham yang dimaksud adalah saham dari perseroan terbuka yang wajib terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana keberlakuan undang-undang dan anggaran dasar perseroan menjadi landasan normatif yang mengikat. Oleh karena itu, eksistensi hak kebendaan atas saham tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya, tetapi juga menjamin legitimasi dalam setiap tindakan hukum terkait, termasuk dalam konteks pewarisan.²⁰

Konsep peralihan hak dan kewajiban dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dikenal dalam hukum waris dengan istilah *saisine*. Istilah ini merujuk pada suatu keadaan di mana ahli waris, meskipun belum secara aktif memahami atau menguasai proses pembagian dan pemindahan warisan, telah secara hukum memperoleh hak dan tanggung jawab atas harta peninggalan pewaris, tanpa memandang bentuk objek waris yang ditinggalkan. Salah satu bentuk objek waris yang semakin relevan dalam konteks modern adalah saham.²¹ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata), yang menyatakan bahwa dengan meninggalnya seseorang, segala hak dan kewajiban atas harta peninggalannya berpindah secara langsung kepada para ahli waris. Dalam hal pewaris memiliki saham sebagai bagian dari harta warisan, maka sejak saat wafatnya pewaris, ahli waris secara hukum telah memperoleh hak kepemilikan serta kewajiban terhadap saham tersebut. Kepemilikan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab atas status hukum saham sebagai bagian dari aset yang harus dipertanggungjawabkan.²²

Pemindahan hak atas saham dalam konteks pewarisan dilakukan atas dasar perlunya pengalihan kepemilikan atas saham yang sebelumnya berada di bawah kendali pewaris yang telah meninggal dunia. Ketiadaan pewaris secara hukum menimbulkan kebutuhan akan adanya subjek hukum baru yang secara sah menggantikan kedudukan kepemilikan tersebut, yakni ahli waris. Dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, maupun ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*, hak atas harta peninggalan, termasuk saham, beralih kepada ahli waris yang ditunjuk atau ditetapkan baik secara eksplisit oleh pewaris semasa hidup maupun berdasarkan garis keturunan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemindahan kepemilikan saham ini dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme yang diakui secara hukum, di antaranya adalah melalui transaksi jual

²⁰ H Zainal Aikin et al., *Pengantar Hukum Perusahaan* (Kencana, 2016).

²¹ Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.

²² Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam Adab Dan BW," 2007, : 28.

beli atau melalui proses pewarisan. Kedua mekanisme ini memiliki landasan yuridis yang kuat, namun pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat esensial dari suatu perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, mekanisme jual beli saham memerlukan adanya kesepakatan antara pihak yang menjual dan yang membeli, serta memenuhi unsur objek yang jelas dan harga yang disepakati. Sementara itu, pewarisan saham mensyaratkan adanya kepastian status ahli waris serta kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan hukum terkait pengalihan hak atas saham sebagai bagian dari harta warisan.²³

Berdasarkan Yahya Harahap menegaskan bahwa, pemindahan hak atas saham yang dilaksanakan menggunakan proses jual beli mendasarkan pada persyaratan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.²⁴ Apabila saham yang diwariskan dalam bentuk saham Perseroan Terbatas maka didasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUPT bahwa saham dapat memberikan beberapa hak terhadap pemiliknya digunakan untuk mendatangi dan mengeluarkan pendapat dalam Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS), mendapatkan pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan melaksanakan hak lainnya yang berdasarkan Undang-Undang ini.

Peralihan hak atas saham ini dilaksanakan menggunakan bukti akta

pemindahan hak yang dilaporkan secara tertulis terhadap Perseroan. Akta peralihan hak atas saham ini seperti akta autentik atau Notaris dan/atau akta bawah tangan. Di mana akta autentik mempunyai pembuktian yang lebih kuat dihadapan pengadilan dibandingkan dengan akta dibawah tangan. Alasannya karena adanya peran pihak yang berwenang dalam menangani kegiatan ini yaitu Notaris ataupun pihak yang lain. Mekanisme peralihan hak atas saham dalam pemkomponen warisan memberlakukan saham publik sebagai objek waris yang mampu dibeli oleh siapa saja tidak terdikecualikan mempunyai tahapan yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut²⁵:

a. Mendapatkan Persetujuan dari Pemilik Saham

Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Pasal 87 yang berisi yaitu:

1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai kewajiban mengkonfirmasi terhadap Bapepam terhadap kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya terhadap saham perusahaan tersebut.

2) Setiap pihak yang mempunyai paling minim 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai kewajiban mengkonfirmasi terhadap Bapepam terhadap kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan

²³ Lize Maydner, "Ketidakabsahan Pemindahan Hak Atas Saham Akibat Transaksi Menggunakan Cek Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT. DKI.)," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (n.d.): 29.

²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021). : 270

²⁵ Andi Ines Audryana Bachtiar, Sri Rahayu Oktavia, and Annabel Balqis Sharana, "Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 1 (2023): 61–71.

terhadap saham perusahaan tersebut yang jumlahnya $\geq 5\%$ dari total saham yang dimiliki.

3) Laporan pada ayat (1) dan (2) mempunyai kewajiban dilaporkan paling lama hanya 10 hari setelah kepemilikan atau perubahan atas saham emiten.

b. Proses Pencatatan Saham

Proses ini membuat akta pergantian kepemilikan hak dan Emiten wajib mengkonfirmasi perubahan kepemilikan terhadap Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Seandainya termampu saham publik yang jumlahnya lebih kecil dari 5% terhadap seluruh saham maka tidak wajib bagi mengkonfirmasi perubahan kepemilikan tersebut ke Bapepam.

Pemindahan hak atas saham tersebut dapat memberikan konsekuensi secara tidak langsung dari mekanisme peralihan yang dilaksanakan. Diketahui bahwa dalam Pasal 7 ayat (5) UUPT, jika pemilik saham kurang dari dua orang. Maka, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemilik saham diwajibkan untuk melakukan perubahan beberapa sahamnya terhadap orang lain atau Perseroan yang mengeluarkan saham baru terhadap orang lain. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa menimbulkan adanya konsekuensi yang muncul akibat dari adanya pemindahan hak atas saham tersebut yaitu antara lain adanya perubahan kontrol dan kepemilikan dari perusahaan yang didalamnya terdapat saham tersebut. Perubahan kontrol di sini dimaksudkan yaitu adanya perubahan strategi dan struktur perusahaan yang digunakan oleh pemilik saham itu dan adanya kemungkinan tidak

terjadi stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Serta konsekuensi pajak yang telah ada ketika peralihan hak atas investasi saham dilaksanakan.

3. Konsep Pemindahan Warisan Kepemilikan Saham

Peralihan hak atas saham merupakan landasan hukum yang esensial dalam proses pewarisan kepemilikan terhadap instrumen keuangan tersebut. Merujuk pada Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), warisan tidak hanya terbatas pada harta benda yang berwujud, tetapi juga mencakup seluruh kekayaan lain yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat, termasuk aset tidak berwujud seperti saham dan bentuk investasi finansial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa saham, dalam perspektif hukum perdata, diakui secara sah sebagai objek warisan.

Dalam kerangka pewarisan, pemindahan hak atas saham mengandung arti sebagai proses legal untuk mengalihkan hak milik dari pihak pewaris kepada ahli waris. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung implikasi yuridis yang substansial, mengingat saham merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan hak-hak kepemilikan tertentu di dalamnya. Oleh karena itu, pewarisan saham dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah, di mana hak kepemilikan atas saham berpindah secara resmi kepada ahli waris yang berhak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

²⁶ Kevin Tegar Prasetya, "Penerapan Dan Pengawasan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (Studi Kasus: PT

Pemindahan warisan kepemilikan saham hanya dapat dilaksanakan atas izin pewaris dan mempunyai korelasi darah atau korelasi perkawinan dengan pewaris terhadap ahli waris. Pemindahan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai hak dan kewajiban atas saham tersebut dan dilaksanakan dengan konkret dari tangan ke tangan atau dipandang melaksanakan hal tersebut. Di mana saham termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud maka ditegaskan dalam Pasal 613 KUHPerduta. Peralihan warisan ini juga melibatkan beberapa aspek yang berkenaan dengan hukum, keuangan, serta psikologis atau emosional yang rumit.²⁷

Pemindahan warisan kepemilikan saham dapat dilaksanakan setelah prosedur peralihan hak atas saham telah selesai dilaksanakan. Peralihan warisan saham ini dapat dimulai dengan melaksanakan peralihan nama kepemilikan saham dalam bentuk rekening yang terpisah atau disebut dengan *segregated account*. *Segregated account* mempunyai pengertian yaitu proses di mana kepemilikan saham dari satu entitas atau individu ke entitas atau individu lainnya direkam dan dipisahkan secara terpisah dalam rekening yang dikelola oleh perusahaan sekuritas atau lembaga keuangan.²⁸ Adanya rekening yang terpisah ini dapat memberikan kemudahan saat

pemindahan warisan dalam bentuk saham dari pemilik saham dengan pemilik saham atau investor. Hal ini juga sebagai penegas dengan adanya perbedaan rekening atau rekening yang terpisah dalam pemindahan warisan ini agar tidak terjadinya diskriminasi.

Pengaplikasian mekanisme ini memberikan konsekuensi positif seperti menciptakan transparansi, keamanan, dan perlindungan hak kepemilikan bagi para investor. Pemindahan warisan bukan menjadi suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Memerlukan banyak aspek untuk dapat terwujud pemindahan warisan yang berjalan lancar. Terlebih lagi jika menggunakan objek dalam bentuk saham. Wajib memperhatikan pemindahan warisan dalam bentuk saham yang sering diabaikan adalah dipisahkan kepemilikan saham yang jelas dari aset dan hak kepemilikannya. Mekanisme inilah yang dapat memberikan efisiensi administratif dan memberikan kepercayaan terhadap pemilik saham terkait dengan keamanan dan integritas bahwa proses pemindahan warisan dalam bentuk saham tidak akan berpengaruh terhadap stabilitas perusahaan.²⁹

Pembagian warisan dalam bentuk saham, terutama yang bersumber dari kepemilikan pada Perseroan Terbatas (PT), telah memperoleh dasar yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Undang-

KSEI)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.): 22

²⁷ Amadeo Tito Sebastian and Habib Adjie, "Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 143–56.

²⁸ Muhammad Khotibul Umam, "Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia," *Negara Dan Keadilan* 8, no. 1 (2019): 10.

²⁹ Nurdiana Ramadhan, "Kewarisan Bertingkat Sebagai Perkembangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1191/Pdt. G/2016/PAJB)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). : 35

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang memberikan kepastian hukum terhadap proses pewarisan saham sebagai salah satu bentuk harta warisan yang sah.³⁰ Menurut ketentuan Pasal 52 ayat (5) UUPT, apabila saham suatu perseroan diwariskan kepada lebih dari satu orang ahli waris, maka para ahli waris diwajibkan menunjuk salah satu di antara mereka sebagai wakil tunggal. Wakil ini berfungsi untuk mewakili kepentingan kolektif para ahli waris dalam melaksanakan hak-hak sebagai pemegang saham. Ketentuan ini ditujukan untuk menjaga efisiensi pengelolaan perusahaan serta mencegah potensi konflik administratif akibat banyaknya pemegang hak dalam satu entitas saham.

Selanjutnya, Pasal 56 ayat (3) UUPT mengatur bahwa setiap peralihan hak atas saham harus dicatat secara resmi oleh Direksi dalam Daftar Pemegang Saham, dengan mencantumkan tanggal dan hari pemindahan hak. Pencatatan ini wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan kepemilikan, agar diakui secara sah dalam struktur hukum perseroan. Prosedur ini menegaskan pentingnya asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam dinamika pemindahan hak saham melalui proses pewarisan. Sementara itu, Pasal 57 UUPT menekankan bahwa pemindahan hak atas saham wajib disertai dengan akta pengalihan sebagai dokumen otentik. Meskipun dalam praktiknya,

apabila akta tersebut tidak tersedia, pencatatan tetap dapat dilakukan oleh Direksi sepanjang memenuhi prosedur administratif yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Konsep Keadilan Pada Pemkomponen Warisan Dalam Bentuk Kepemilikan Saham

Keadilan adalah tujuan akhir hukum yang wajib dicapai walaupun didasarkan pada pokok agama.³¹ Keadilan yang ada dalam hukum waris sangat erat korelasinya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap ahli waris atau *tasharruf* yang artinya dalam hal ini adalah pria dan wanita mempunyai hak yang sama kuat bagi mendapatkan warisan. Perbedaan gender di sini tidak mengklasifikasikan hak kewarisan dalam Islam yang telah dijelaskan dalam sumber hukum Islam di terhadap seperti Al-Qur'an dan Sunnah ataupun Hadits.³²

Menurut Hazairin, konsep keadilan dalam pembagian warisan mencakup empat dimensi utama yang merefleksikan pendekatan multidisipliner terhadap prinsip keadilan. *Pertama*, keadilan antropologis, yaitu bentuk keadilan yang berakar dari keragaman budaya dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Keadilan ini mempertimbangkan bahwa praktik pewarisan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya tempat masyarakat

³⁰ Aris Munandar, Sudiarto Sudiarto, and Lalu Wira Pria Suhartana, "Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021).

³¹ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2022).

³² Mochammad Luthfan Adilin and Kafani Safrul Mufarid Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 127–38.

itu berada, sehingga pengakuan terhadap perbedaan tradisi dan pandangan hidup menjadi bagian dari manifestasi keadilan itu sendiri. *Kedua*, keadilan gender, yakni keadilan yang menekankan pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh bagian warisan. Dalam konteks ini, pembagian warisan tidak boleh didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, melainkan harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa diskriminasi gender, memiliki akses yang setara terhadap hak-haknya. *Ketiga*, keadilan metafisis, yaitu keadilan yang bersumber dari relasi antara manusia dan Tuhan, serta antara sesama manusia. Dimensi ini mencerminkan prinsip moral dan spiritual dalam pelaksanaan keadilan, di mana keadilan tidak hanya dinilai dari aspek legal formal, tetapi juga dari tanggung jawab etis dan religius. *Keempat*, keadilan hukum, yang mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran yang terjadi, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam kerangka sosial yang lebih luas. Keadilan ini menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam menjamin bahwa setiap pihak memperoleh perlindungan dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³³

Konsep keadilan di atas dapat dijadikan sebagai fondasi normatif dalam praktik pemkomponen warisan, khususnya ketika warisan yang ditinggalkan berbentuk kepemilikan saham. Dalam konteks ini, keadilan tidak semata-mata dimaknai sebagai pembagian yang sama rata dalam aspek material, melainkan lebih jauh mencerminkan prinsip keseimbangan yang

mempertimbangkan hak, peran, serta tanggung jawab masing-masing ahli waris secara proporsional. Mengingat sifat saham yang tidak berwujud dan nilainya yang fluktuatif, maka pendekatan keadilan dalam pembagiannya harus disesuaikan dengan karakteristik objek warisan serta situasi konkret para penerima waris.

Penerapan prinsip keadilan dalam pewarisan saham secara implisit menolak adanya dominasi atau superioritas salah satu pihak tanpa dasar yang dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Kedudukan semua ahli waris dalam hukum bersifat setara, dan jika pun terdapat perbedaan dalam pembagian, maka hal itu seharusnya didasarkan pada ukuran kontribusi, tanggung jawab, dan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan proporsional. Apabila pendekatan yang digunakan bersandar pada prinsip-prinsip hukum waris Islam, maka keadilan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai kesamaan kuantitatif, melainkan sebagai keseimbangan dalam menunaikan hak dan kewajiban. Perbedaan bagian warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, sebagaimana diatur dalam hukum Islam, mencerminkan distribusi tanggung jawab moral, sosial, dan finansial dalam struktur keluarga. Dengan demikian, warisan dalam bentuk saham tidak hanya harus dibagi secara legal, tetapi juga secara etis mengikuti prinsip keadilan substantif yang berpihak pada kemaslahatan bersama.³⁴

³³ Adilin and Mufarid.

³⁴ Kurniati Nashirun, "Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam," *Madani Legal Review* 6, no. 1 (2022): 65–78.

Konsep keadilan dalam pembagian warisan, termasuk ketika objek warisan berupa saham, secara prinsipil mengakui bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak sebagai ahli waris. Ketentuan pembagian yang berbeda antara keduanya telah secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an, yang menjadi landasan utama dalam hukum waris Islam. Perbedaan tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan refleksi dari prinsip keadilan proporsional yang disesuaikan dengan tanggung jawab sosial, finansial, dan struktural yang diemban oleh masing-masing gender. Dengan demikian, keadilan dalam konteks ini tidak berarti kesamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam besaran warisan, melainkan kesetaraan dalam penghargaan terhadap peran dan kontribusi masing-masing pihak.³⁵

Memaksakan kesamaan pembagian secara kuantitatif tanpa memperhatikan prinsip dasar tersebut justru dapat mengaburkan identitas peran gender yang telah diatur secara normatif. Konsep keadilan semacam ini masih diyakini dan dipraktikkan secara luas oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang menjadikan hukum Islam sebagai rujukan dalam pembagian warisan. Namun demikian, konsep ini juga kerap menjadi titik perdebatan yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks wacana kesetaraan gender kontemporer yang

cenderung mengedepankan persamaan hak secara mutlak tanpa mempertimbangkan struktur nilai dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing jenis kelamin.³⁶

PENUTUP

Berdasarkan hasil studi pustaka dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Ekonomi modern telah berkembang dari sekadar jual beli menjadi aktivitas kompleks seperti investasi. Investasi kini menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007. Salah satu bentuk investasi yang menonjol adalah saham, yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga dapat diwariskan. Perdagangan saham di Indonesia difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memastikan transaksi berlangsung secara transparan dan adil.
2. Pemindahan saham dapat dilakukan melalui jual beli atau warisan, dengan disertai akta pemindahan hak, baik autentik (notaris) maupun di bawah tangan. Untuk Perseroan Terbatas, pemegang saham memiliki hak untuk hadir di RUPS, menerima

³⁵ Habib Ismail et al., "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama," *Al Hairy/ Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 11–23.

³⁶ Syaikha Dziyaulhaq Zein, "Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam Prespektif Muhammad Asad," *Muqaddimah: Jurnal Studi Islam* 15, no. 5 (2024): 75–90.

dividen, dan lainnya (UUPT Pasal 52).

3. Pemindahan warisan berupa saham adalah proses hukum yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara, yang mencakup aset tidak berwujud seperti saham. Saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (Pasal 613 KUHPerdara) dan dapat diwariskan. Hak atas saham berpindah otomatis kepada ahli waris saat pewaris wafat, namun tetap memerlukan proses administratif, seperti pencatatan kepemilikan melalui *segregated account*. Jika diwariskan kepada lebih dari satu orang, harus ditunjuk satu wakil (Pasal 52 ayat 5 UUPT). Peralihan juga wajib dicatat oleh direksi dan dilaporkan ke Kemenkumham dalam 30 hari (Pasal 56 ayat 3), serta disertai akta pengalihan hak (Pasal 57).
4. Keadilan dalam hukum waris bertujuan menjamin hak ahli waris, termasuk atas warisan berbentuk saham. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi, meski dengan porsi berbeda sesuai tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks saham, keadilan berarti pembagian proporsional, bukan sama rata, disesuaikan dengan peran dan kebutuhan. Prinsip ini tetap relevan di tengah perdebatan modern soal kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN SKRIPSI

Aikin, H Zainal, S U Sh, L Wira Pria Suhartana, and M H Sh. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, 2016.

Prasetya, Kevin Tegar. "Penerapan Dan Pengawasan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (Studi Kasus: PT KSEI)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Prasetyo, Seno. "PERAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DI PASAR MODAL BURSA EFEK INDONESIA." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Ramadhan, Nurdiana. "Kewarisan Bertingkat Sebagai Perkembangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1191/Pdt. G/2016/PAJB)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

RIDWAN, M Ag. "Argumen Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam Perspektif Pemikir Muslim Kontemporer," 2016, 74.

Suparman, Eman. "Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam Adab Dan BW," 2007, : 28.

Untung, Hendrik Budi, and C N SH. *Hukum Investasi*. Sinar Grafika, 2024.

JURNAL

Adilin, Mochammad Luthfan, and Kafani Safrul Mufarid. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam."

Justicia Journal 10, no. 2 (2021): 127–38.

Bachtiar, Andi Ines Audryana, Sri Rahayu Oktavia, and Annabel Balqis Sharana. "Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 1 (2023): 61–71.

Endaryono, Bakti Toni, and Tjipto Djuhartono. "Faktor Faktor Yang Menentukan Tingkat Investasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi." *JABE (Journal of Applied Business and Economics)* 10, no. 4 (2024): 399–410.

Hakim, Guswan, Safril Sofwan Sanib, Oheo Kaimuddin Haris, Deity Yuningsih, and Husrin Sholeh Toarima. "Penemuan Hukum Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Yurisprudensi Sesuai Dengan Asas Justice as Fairness." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 3 (2023): 950–64.

Hakim, Lukman, and Muhammad Birusman Nuryadin. "Nilai-Nilai Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 339–49.

Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *IUS: Jurnal Ilmiah*

- Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.
- Harun, Nurlaila. “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2022).
- Hasan, Nurain, Frendy A O Pelleng, and Joanne V Mangindaan. “Analisis Capital Asset Pricing Model (CAPM) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Berinvestasi Saham (Studi Pada Indeks Bisnis-27 Di Bursa Efek Indonesia).” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 8, no. 1 (2019): 36–43.
- Ismail, Habib, Khusnul Khotimah, Muhamad Ridho Maulana, and Ramzi Durin. “Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama.” *Al Hairy/ Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 11–23.
- Lubis, Mayang Sary Br, Budiman Ginting, Tengku Keizrina Devi Anwar, and Detania Sukarja. “Analisis Yuridis Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Pengalihan Saham Berdasarkan Hak Waris Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 146/Pdt/2018/Pt Btn).” *Notary Journal* 1, no. 2 (2021): 155–81.
- Mario, Dian, Hirsanuddin Hirsanuddi, and Muhaimin Muhaimin. “Keabsahan Pengalihan Saham TanPa Melalui Perjanjian Jual Beli.” *JATISWARA* 35, no. 2 (2020): 235.
- Maskuri, Erkham, and Endang Sriani. “Kesadaran Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Terhadap Hukum Kewarisan Islam.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 181–98.
- Maydner, Lize. “Ketidakabsahan Pemindahan Hak Atas Saham Akibat Transaksi Menggunakan Cek Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT. DKI.)” *Indonesian Notary* 3, no. 1 (n.d.): 29.
- Munandar, Aris, Sudiarto Sudiarto, and Lalu Wira Pria Suhartana. “Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021).
- Nashirun, Kurniati. “Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Madani Legal Review* 6, no. 1 (2022): 65–78.
- Nur, Isnayati. “Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Situs Jual Beli Online Tokopedia Dan Shopee).” *Khोजना: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam*, 2019, 64–81.
- Padmanegara, I Putu Bagus. “Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Penentuan Kebijakan Dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka.” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14, no. 11 (2024).
- Purnamasari, Sinta Ayu. “Investasi Berfungsi Sebagai Instrumen Strategis Dalam Menyediakan Sumber Pembiayaan Yang Produktif Dan Berkelanjutan.” *Jurnal Rumpun*

Manajemen Dan Ekonomi 2, no. 3 (2025): 499–515.

Muqaddimah: Jurnal Studi Islam 15, no. 5 (2024): 75–90.

Ramadhany, Wira Dhoga. “Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata.”

Lex Positivis 2, no. 8 (2024): 960–73.

Sebastian, Amadeo Tito, and Habib Adjie. “Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 143–56.

Setiawan, Wawan, and Akhmad Faozan. “Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektifhukum Ekonomi Syariah 12, No.” November 2021.

Umam, Muhammad Khotibul. “GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” *Negara Dan Keadilan* 8, no. 1 (2019): 10.

Utami, Gita. “Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris Dalam Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram*, 2019, 5.

Wahyu, Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana. *Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah. Jurnal Studi Inovasi*. Vol. 4, 2024.

Yasa, I Wayan Suka Antara. “Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah.” *Kertha Wicaksana* 14, no. 1 (2020): 21–28.

Zein, Syaikha Dziyaulhaq. “Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam Prespektif Muhammad Asad.”